



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu peraturan yang mengatur tentang perusahaan yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
 - c. bahwa perusahaan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 - d. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
 - e. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
 - f. bahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan perusahaan dengan program pembangunan di Daerah, diperlukan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi semua pihak;

- g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
12. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas Gubernur dalam hal peningkatan pendapatan daerah serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

6. BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Gubernur dalam hal perencanaan pembangunan dan penataan ruang atau kawasan daerah.
7. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan yang di singkat TSBLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang bersinergi dengan pembangunan daerah.
8. Perusahaan adalah entitas dan/atau organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan baik berbentuk Perseroan Terbatas, Usaha Comendetier (CV), Firma, Koperasi, BUMN, BUMD, Badan Usaha Perseorangan dan/atau penamaan lainnya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan usahanya di Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Mitra Program adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Provinsi Kalimantan Barat.
10. Mitra Binaan adalah Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga atau Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di Perguruan Tinggi dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang sudah di akui dan mendapat mandat oleh perusahaan untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan.
11. Dana Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan adalah Dana yang berasal dari perusahaan yang di tujukan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang berada di lokasi kegiatan usaha maupun di lokasi lainnya dalam kerangka mendukung Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
13. Tim Fasilitasi *Corporate Social Responsibility* Provinsi Kalimantan Barat atau Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk memfasilitasi kegiatan monitoring,

evaluasi, pengawasan serta Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Bina Lingkungan yang disusun dan dilaksanakan para pelaku usaha bersama dengan masyarakat.

14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Musyawarah Pembangunan Provinsi yang selanjutnya disebut MUSREMBANGPROV adalah forum lintas pelaku di tingkat Provinsi yang melakukan pertemuan dalam kerangka membahas rencana program prioritas Provinsi yang akan disusulkan dalam Forum Musyawarah di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
16. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha resmi yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya.
17. Kantor Jasa Akuntansi adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntansi selain asuransi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Pengaturan mengenai TSBLP dimaksudkan :

- a. untuk mensinergikan penyelenggaraan program TSBLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan daerah;
- b. mendorong Mitra Program untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;
- c. memberi arahan kepada Mitra Program dalam perencanaan dan pelaksanaan TSBLP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- d. memberi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan TSBLP di Daerah;
- e. mengoptimalkan peran serta masyarakat, terutama pelaku usaha dalam mendukung percepatan pembangunan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan TSBLP adalah:

- a. Terwujudnya komitmen dan kepedulian Mitra Program untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah;

- b. Mengarahkan penyelenggaraan program TSBLP yang dilaksanakan oleh Mitra Program;
- c. Terwujudnya kesepakatan, koordinasi, dan sinergi antara Mitra Program, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan TSBLP di Daerah;
- d. Terwujudnya program TSBLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah; dan
- e. Tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 4

Penyelenggaraan TSBLP di Daerah berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Kebersamaan;
- d. Keterbukaan;
- e. Kemitraan;
- f. Keseimbangan;
- g. Keserasian;
- h. Keterpaduan;
- i. Keadilan;
- j. Kesepakatan;
- k. Berkelanjutan; dan
- l. Berwawasan lingkungan.

BAB III PENYELENGGARAAN TSBLP Bagian Kesatu Prinsip Penyelenggaraan TSBLP

Pasal 5

- (1) Setiap Mitra Program wajib menjalankan TSBLP.
- (2) Penyelenggaraan TSBLP berdasarkan kesepakatan antara Mitra Program, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kesanggupan Mitra Program untuk melaksanakan TSBLP dituangkan dalam rencana program pengembangan TSBLP, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan TSBLP harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Daerah.
- (2) TSBLP wajib dilaksanakan bagi Mitra Program yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan, pertambangan, kehutanan, pertanian, kesehatan, pendidikan, perbankan dan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan atau jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan, atau bidang lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangan-undangan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Mitra Program.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

Kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan TSBLP, antara lain :

- a. Memfasilitasi Mitra Program dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TSBLP;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TSBLP.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi TSBLP Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melakukan inventarisasi program pembangunan dan menyusun skala prioritas;
 - b. melakukan inventarisasi potensi TSBLP di Daerah;
 - c. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Mitra Program; dan
 - d. melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TSBLP.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Sasaran Penyelenggaraan TSBLP

Pasal 9

Penyelenggaraan TSBLP ditujukan kepada :

- a. Masyarakat di wilayah kerja Mitra Program; dan/atau
- b. Masyarakat di sekitar atau di luar wilayah kerja Mitra Program.

Pasal 10

Program pembangunan yang menjadi sasaran penyelenggaraan TSBLP meliputi:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang kesehatan;
- c. Bidang olahraga;
- d. Bidang keagamaan, sosial, seni dan budaya;
- e. Bidang perekonomian rakyat;
- f. Bidang lingkungan dan keamanan;
- g. Program pembangunan infrastruktur;
- h. Bidang lain dan/atau program lainnya yang dinilai mempunyai dampak luas.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN TSBLP

Pasal 11

(1) Tata Laksana penyelenggaraan program TSBLP, meliputi :

- a. Penyusunan rencana program;
- b. Pemilahan usulan rencana kegiatan dalam forum MUSRENBANG di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota yang dituangkan dalam bentuk rencana aksi;
- c. Pengesahan dokumen TSBLP;
- d. Pelaksanaan kegiatan TSBLP;
- e. Pendampingan program TSBLP.

(2) Usulan kegiatan TSBLP bersumber dari pemilahan yang dilaksanakan pada Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah di Tingkat Provinsi, dan dituangkan dalam bentuk rencana aksi daerah yang akan di bahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota dengan Mitra Program.

- (3) Mitra Program menentukan pilihan sasaran TSBLP berdasarkan data yang disediakan Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi, dengan mengisi formulir pernyataan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Tim Fasilitasi menindaklanjuti keputusan Mitra Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan menyusun rencana kerja sama.
- (5) Rencana TSBLP yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan pihak Mitra Program.
- (6) Program TSBLP yang telah ditandatangani oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan pihak Mitra Program menjadi Dokumen TSBLP Daerah.
- (7) Program dan kegiatan TSBLP menjadi bahan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (8) Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Mitra Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) dan tidak menghilangkan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hasil Pembahasan Rencana Aksi Daerah menjadi Rencana TSBLP yang akan dilaksanakan Mitra Program, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (2) Setiap Mitra Program melaksanakan TSBLP sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebagaimana pada ayat (1).
- (3) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan TSBLP yang dilaksanakan oleh Mitra Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai biaya Mitra Program.

Pasal 13

Panduan pelaksanaan dan alur TSBLP yang terdiri dari latar belakang, sistematika usulan dan pelaporan serta indikator keberhasilan program diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Mitra Program menyampaikan laporan pelaksanaan TSBLP kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Mitra Program mempunyai hak, yaitu :

- a. Ikut sebagai peserta di dalam kegiatan Musyawarah Pembangunan di Tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Daerah;
- b. Membahas kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan menjadi kegiatan TSBLP bersama dengan Tim Fasilitasi;
- c. Menetapkan kegiatan dan lokasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pendanaan yang akan dimiliki oleh Mitra Program;
- d. Menetapkan pelaksanaan TSBLP 2,5 % (dua setengah persen) dari keuntungan perusahaan / tahun berdasarkan audit yang dilakukan oleh akuntan publik.
- e. Berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam rangka penyusunan TSBLP Mitra Program.

- (2) Mitra Program mempunyai kewajiban, yaitu :

- a. Menyusun program kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang akan dilaksanakan dan menjadi TSBLP Mitra Program;
- b. Berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan TSBLP yang sudah di sepakati;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan TSBLP kepada Pemerintah daerah melalui Tim Fasilitasi;
- d. Melakukan pembinaan kepada Mitra Binaan dalam kerangka keberhasilan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program;
- e. TSBLP dilaksanakan oleh Mitra Binaan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar Mitra Program, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- f. Rencana Kerja Tahunan Mitra Program sebagaimana dimaksud pada huruf e, memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TSBLP.

- (3) Mitra Binaan mempunyai hak, yaitu :
- a. Menjadi peserta Mitra Program;
 - b. Mengusulkan kegiatan-kegiatan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program;
 - c. Terlibat secara aktif dalam pembahasan kegiatan dan lokasi rencana kegiatan TSBLP yang akan dilaksanakan, sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Mitra Program;
 - d. Mengetahui kegiatan-kegiatan TSBLP yang akan dilakukan oleh Mitra Program; dan
 - e. Memantau pelaksanaan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program bersama-sama dengan Tim Fasilitasi.
- (4) Mitra Binaan mempunyai kewajiban, yaitu :
- a. Tidak membebani Mitra Program dengan usulan kegiatan yang berada di luar tanggung jawab dan/atau kapasitas diluar kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Mitra Program;
 - b. Menyetujui kegiatan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program, sesuai dengan kemampuan pendanaan yang dimiliki; dan
 - c. Memberikan dukungan terhadap kegiatan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program.
- (5) Pemerintah Daerah mempunyai hak, yaitu :
- a. Mengetahui kegiatan-kegiatan TSBLP yang akan dilakukan oleh Mitra Program;
 - b. Menerima laporan kegiatan TSBLP yang dilakukan oleh Mitra Program dan Mitra Binaan;
 - c. Memantau pelaksanaan TSBLP yang akan dilaksanakan oleh Mitra Program dan/atau Mitra Binaan bersama-sama dengan Tim Fasilitasi;
- (6) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban, yaitu :
- a. Memberikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan dalam melaksanakan TSBLP secara terpadu melalui instansi terkait;
 - b. Melakukan koordinasi rencana dan program TSBLP antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Mitra Program dan Mitra Binaan secara terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 10.

BAB VI KELEMBAGAAN TIM FASILITASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi yang terdiri dari :
- a. Pembina;

- b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris, yang membawahi Bidang Perencanaan, Bidang Evaluasi dan Bidang Pelaporan;
 - e. Ketua Bidang Perencanaan, Ketua Bidang Evaluasi dan Ketua Bidang Pelaporan;
 - f. Anggota
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas pokok Tim Fasilitasi TSBLP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAU DAN PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TSBLP di Daerah.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.
- (3) Tim Fasilitasi menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kebijakan TSBLP serta memberikan penghargaan kepada Mitra Program yang melaksanakan TSBLP.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemantauan lapangan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program TSBLP di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui efektivitas program TSBLP yang dilaksanakan Mitra Program.

Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kepada Mitra Program.

- (2) Pembinaan, Pengawasan, dan Pemantauan diselenggarakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara periodik dan peninjauan secara langsung ke lokasi.
- (3) Pembinaan, Pengawasan dan pemantauan diselenggarakan secara sinergis dan terpadu dengan melibatkan unsur SKPD Teknis yang terkait dengan program.
- (4) Mitra Binaan dan masyarakat dapat melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara bersama dengan Tim Fasilitasi.
- (5) Pemeriksaan kegiatan dan penggunaan anggaran akan diperiksa oleh Auditor Independen dan/atau Kantor Jasa Akuntansi berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VIII FORUM TSBLP

Pasal 21

- (1) Mitra Program dapat membentuk Forum TSBLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TSBLP.
- (2) Forum TSBLP dapat berdasarkan area dan/atau zona program; Kawasan Pesisir, Kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Perbatasan Kabupaten/Kota dan Kawasan Perbatasan Provinsi.
- (3) Pengurus Forum TSBLP dapat mewakili anggotanya dalam pembahasan rencana dan program dalam menetapkan rencana aksi TSBLP atau rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rencana TSBLP di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. Program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Program yang telah didanai TSBLP;
 - c. Mitra Program yang telah melaksanakan TSBLP; dan
 - d. Perkembangan pelaksanaan TSBLP di Daerah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat diakses dengan mudah oleh Mitra Program.

BAB X
SANKSI

Pasal 23

- (1) Mitra Program yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 akan dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenakan sanksi administrasi, Mitra Program dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Mitra Program yang melaksanakan TSBLP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Program TSBLP di Kabupaten/Kota yang sudah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Forum TSBLP yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 September 2016
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4/223/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. Bachtiar, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan memerlukan dukungan semua pihak dalam bentuk partisipasi dari masyarakat maupun pemangku kepentingan (stake holder) lainnya, seperti perusahaan (Mitra Program). Oleh karena itu beban tanggung jawab yang ada pada Pemerintah Daerah akan berkurang dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Otonomi daerah memerlukan perwujudan desentralisasi dalam fungsi mengurus dan mengatur pemerintahan sendiri, dimana Pemerintah Daerah menghadirkan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut. Persoalan utama pembangunan sering dimulai dari masalah pendanaan, baik yang diperoleh dari sumber keuangan pokok yang termasuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah maupun komponen tambahan di luar Pendapatan Asli Daerah. Namun sebenarnya kontribusi pendapatan juga bisa didapatkan dalam bentuk tidak langsung yang diberikan pihak lain, seperti perusahaan dalam bentuk pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Bina Lingkungan Perusahaan (TSBLP).

Provinsi Kalimantan Barat dengan potensi kekayaan alamnya bersama dengan kehadiran perusahaan yang ada di daerah ini, sebenarnya merupakan indikator bahwa pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) harus diadakan/dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya telah menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan bidang usaha dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam atau perusahaan penanaman modal “wajib” menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Tanggung Jawab Lingkungan, meskipun kedua instrumen hukum ini belum jelas mengatur berkenaan dengan hal itu.

Oleh karena itu kehadiran Peraturan Daerah yang dalam fungsinya menjabarkan peraturan yang lebih maupun menampung aspirasi masyarakat setempat, perlu segera diterbitkan dalam rangka menjabarkan atau mengatur lebih lanjut pelaksanaan TSBLP tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggaraan TSBLP harus didasarkan kepada peraturan dan pedoman yang berlaku sehingga menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan TSBLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan umum” adalah TSBLP yang dilaksanakan harus membawa kemanfaatan bagi semua pihak baik Mitra Program, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah TSBLP dilaksanakan oleh Mitra Program baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya melibatkan pihak terkait serta masyarakat serta ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Kalimantan Barat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah TSBLP dilaksanakan secara transparan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kewajiban perusahaan yang telah dilaksanakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah TSBLP dilaksanakan dengan mengedepankan kerja sama saling

menguntungkan demi tercapai kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat dan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah sasaran kegiatan TSBLP dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Mitra Program, komunitas setempat dan masyarakat secara seimbang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah program dan kegiatan TSBLP dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah program dan kegiatan TSBLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa TSBLP harus dapat dirasakan manfaatnya untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat dengan mengedepankan kepentingan yang paling mendesak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesepakatan” adalah perencanaan TSBLP harus merupakan hasil permufakatan semua pihak dengan memadukan dan menyelaraskan seluruh kepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan ” adalah pelaksanaan program TSBLP diupayakan dilaksanakan dengan seoptimal mungkin dengan memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kegiatan TSBLP diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Pasal 5

Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah sebagai hasil permufakatan antara pihak Mitra Program dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah Bappeda Provinsi dan SKPD terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Kabupaten/Kota” adalah Bappeda Kabupaten/Kota dan SKPD terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unsur lainnya yang diperlukan” adalah perguruan tinggi, akuntan, para ahli, atau tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan inventarisasi program pembangunan” adalah menghimpun usulan-usulan yang masuk baik melalui Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun masyarakat. Yang dimaksud dengan “menyusun skala prioritas” adalah menentukan program kegiatan yang paling penting untuk mendapat dukungan pembiayaan dari TSBLP berdasarkan berbagai pertimbangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah penyelarasan antara program TSBLP Mitra Program dengan program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang dimaksud dengan “harmonisasi” adalah penyelarasan antara program TSBLP Mitra Program satu dengan program TSBLP Mitra Program lainnya di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “di wilayah kerja Perusahaan” adalah Kabupaten/Kota tempat Mitra Program berada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “di sekitar wilayah kerja Mitra Program” adalah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota tempat Mitra Program berada.

Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja Perusahaan” Kabupaten/Kota yang tidak berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota tempat Mitra Program berada.

Pasal 10

Huruf a

Bidang pendidikan; yang di arahkan untuk mencapai tujuan bebas putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Laboratorium Baru (RLB), Kelengkapan sarana dan prasarana utama dan pendukung untuk RKB, USB dan RLB, serta Beasiswa.

Huruf b

Bidang kesehatan; yang di arahkan pada sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang kompeten dan pengembangan puskesmas dan RSUD.

Huruf c

Bidang olahraga; yang di arahkan pada sarana dan prasarana serta pola pembinaan olahraga prestasi daerah.

Huruf d

Bidang sosial dan keagamaan; yang di arahkan pada kesejahteraan sosial agar terciptanya keharmonisan umat antar beragama.

Huruf e

Bidang perekonomian rakyat, yang di arahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor Koperasi dan UMKM.

Huruf f

Bidang lingkungan; yang di arahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi social masyarakat melalui program pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan.

Huruf g

Program pembangunan infrakstruktur, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf h

Bidang lain dan/atau Program lainnya yang dinilai mempunyai dampak luas bagi terwujudnya prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang disepakati oleh perusahaan, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah kabupaten/Kota.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah perkembangan/ tahapan pelaksanaan program TSBLP yang telah dilakukan, baik yang belum selesai dilaksanakan maupun yang telah selesai dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Duta TSBLP dipilih dari Perguruan tinggi, Para ahli dan tokoh masyarakat yang dipandang mampu mengkomunikasikan kebijakan TSBLP kepada Mitra Program yang ada di Daerah serta mempromosikan program pembangunan yang dapat dimasukkan menjadi program TSBLP demi terwujudnya penyelenggaraan TSBLP yang optimal, selaras, serasi, dan seimbang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Forum TSBLP” adalah wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TSBLP yang anggotanya adalah Mitra Program yang beranggotakan kumpulan perusahaan-perusahaan sebagaimana pengertian yang diatur dalam Pasal 1.

Ayat (2)

Mitra Program dapat membentuk Forum TSBLP sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TSBLP berdasarkan area dan/atau zona program.

yang dimaksud dengan “Kawasan Pesisir”, adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan Pantai di wilayah Provinsi Kalimantan Barat seperti di Kawasan Pantai Selatan; Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara; Kawasan Pantai Barat: Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah; Kawasan Pantai Utara yaitu:

Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas.

yang dimaksud dengan “Kawasan Perbatasan Negara”, adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur (Serawak) yaitu; daerah bagian Utara Provinsi Kalimantan Barat seperti: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perbatasan Kabupaten/Kota”, adalah kawasan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat suatu kawasan yang berbatasan langsung antar pemerintah kabupaten atau pemerintah kota seperti; Pemerintahan Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Perbatasan Provinsi”, adalah kawasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalteng seperti: Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dan kawasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur seperti: Kabupaten Kapuas Hulu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4